

**KEPUTUSAN
KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR: 154 /UKPBJ/PANRB/06/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2018, tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa.

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PANRB.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota Kelompok Kerja Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PANRB;
- KEDUA : Susuna Tim Layanan *Clearing House* Kementerian PANRB, terdiri dari:
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Layanan *Clearing House* adalah:
- Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan pelaku pengadaan di lingkungan Kementerian PANRB;
 - Merekomendasikan solusi/penyelesaikan atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
 - Melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian PANRB, dengan tugas:
- Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi Layanan *Clearing House*;
 - Menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
 - Memilah dan mengklarifikasi permohonan/permintaan/usulan mana yang layak dibahas di *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;\

- d. Mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
 1. Menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 2. Mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 3. Menetapkan jadwal rapat pembahasan;
 4. Membuat dan mengirim undangan; dan
 5. Menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
- e. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- f. Menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*;
- g. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kementerian PANRB

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlak sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Juni 2022

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



WAHIDUL KAHHAR

Lampiran Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian PANRB
Nomor : 154 /UKPBJ/PANRB/06/2022
Tentang : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Layanan
Clearing House Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Devi Anantha	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ketua
2.	Aan Syaiful Ambia	Inspektur	Wakil Ketua
3.	Wahidul Kahhar	Kepala UKPBJ	Sekretaris
4.	Uray Suhartono	Auditor Madya	Anggota
5.	Rohman	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	Anggota
6.	Herry Setyo Dwi Jatmiko	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	Anggota
7.	Sri Utami	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	Anggota
8.	Andre Rosi Pradita	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	Anggota
9.	Muhammad Yusuf Rahmadani	Pranata Barang dan Jasa	Anggota
10.	Resa Putra A.	Pengelola Keuangan	Anggota
11.	Prisdito Rendragraha Hartono	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	Anggota
12.	Bagas Adhi Pamungkas	Auditor Pelaksana	Anggota
13.	Dian Ismiarti	Auditor Pelaksana	Anggota

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Juni 2022

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,


WAHIDUL KAHHAR

RIK INDONESIA